



**PUTUSAN**

**Nomor 21/Pdt.G.S/2021/PN Snt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti, yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

**PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Unit Markanding**, berkedudukan di Jalan poros unit 1 Desa Suka Makmur Up 1, Kecamatan Sungai Bahar, Kab. Muaro Jambi, Jambi, yang diwakili oleh Charles Sonaka, Hendrya Yanto, Akhmad Ferdiyansyah dan William Mahasastra masing-masing bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B. 001/KC-IV/MKR/08/2021 tanggal Agustus 2021, Pemberian kuasa tersebut merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Muara Bulian yang beralamat di Jalan Jend.Sudirman N0.054 Muara Bulian, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Sabda**, laki-laki, lahir di Bajubang 14 Juni 1974, bertempat tinggal di RT 09 Bahar Mulya Kecamatan Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**Idar Wati**, perempuan, lahir di Kerinci 7 April 1979, bertempat tinggal di RT 09 Bahar Mulya Kecamatan Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya dengan surat gugatan tertanggal 29 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 3 Desember 2021 dalam Register Nomor 21/Pdt.G.S/2021/PN Snt mengajukan gugatan sederhana dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 18 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 21/Pdt.G.S/2021/PN Snt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:

Ingkar janji

- a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Senin, 26-12-2018

Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

Tertulis, yaitu :

- Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : PK1812V5ZY/7048/12/2018  
Tanggal 26-12-2018;

- b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 26-12-2018 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:
  - o Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 60 (enam puluh) kali angsuran masing-masing sebesar Rp 4.363.300,- (empat juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tigabatus Rupiah).
  - o Angsuran terakhir harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II selambat-lambatnya pada tanggal 26-12-2023
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) No.288 tertanggal 06-08-1996 An. SOLUDIN JAPAR (surat jual beli an. SABDA) terletak di desa Bahar Mulya kec. Bahar Utara Kab. Muaro Jambi, Surat Hak Milik (SHM) No.450 tertanggal 03-04-1997 An. NASRIZAL (surat jual beli an. IDARWATI) terletak di desa Bahar Mulya kec. Bahar Utara Kab. Muaro Jambi, Surat Hak Milik (SHM) No.859 tertanggal 09-02-1988 An. SYAMSUL BAHRI (surat jual beli an. IDARWATI) terletak di desa Bahar Mulya

Halaman 2 dari 18 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 21/Pdt.G.S/2021/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kec. Bahar Utara Kab. Muaro Jambi tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.

- Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

## c. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH : PK1812V5ZY/7048/12/2018 Tanggal 26-12-2018;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar Rp.155.949.627,- (seratus lima puluh lima juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh tujuh Rupiah);
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan/surat somasi kepada Tergugat.

Halaman 3 dari 18 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 21/Pdt.G.S/2021/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## d. Kerugian yang derita

- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:
  - Pokok : Rp 127.017.844,-
  - Bunga : Rp28.931.783,-
  - Total: Rp.155.949.627,- (seratus lima puluh lima juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh tujuh Rupiah)
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut, yaitu sebesar Rp.127.017.844,- (seratus dua puluh tujuh juta tujuh belas ribu delapan ratus empat puluh empat Rupiah);

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sengeti untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum bahwa Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor:SPH : PK1812V5ZY/7048/12/2018 Tanggal 26-12-2018 sah dan mengikat;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk Wajib membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.155.949.627,- (seratus lima puluh lima juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh tujuh Rupiah) atau Sejumlah Sisa Pokok + Bunga dengan diberikan keringanan Bunga yang besarnya akan ditentukan sesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dengan pertimbangan wajib ada Negosiasi antara Tergugat dengan Pimpinan di Unit kerja diluar persidangan.
5. Pinjaman Tergugat I & Tergugat II wajib dilunasin selambat-lambatnya 14 Hari kerja sejak tanggal dikeluarkannya Penetapan Putusan Oleh Pihak Pengadilan Negeri Sengeti.
6. Apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya

Halaman 4 dari 18 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 21/Pdt.G.S/2021/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) No.288 tertanggal 06-08-1996 An. SOLUDIN JAPAR (surat jual beli an. SABDA) terletak di desa Bahar Mulya kec. Bahar Utara Kab. Muaro Jambi, Surat Hak Milik (SHM) No.450 tertanggal 03-04-1997 An. NASRIZAL (surat jual beli an. IDARWATI) terletak di desa Bahar Mulya kec. Bahar Utara Kab. Muaro Jambi, Surat Hak Milik (SHM) No.859 tertanggal 09-02-1988 An. SYAMSUL BAHRI (surat jual beli an. IDARWATI) terletak di desa Bahar Mulya kec. Bahar Utara Kab. Muaro Jambi yang dijaminakan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & Tergugat II kepada Penggugat;

7. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik / SHM No.288, SHM No.450 dan SHM No. 859 berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat;
8. Memerintahkan kepada Tergugat I & Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;
9. Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul;

**Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono)**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang Kuasanya menghadap di persidangan, akan tetapi Para Tergugat tidak datang menghadap, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang masing-masing tanggal 6 Desember 2021 untuk persidangan tanggal 14 Desember 2021 dan risalah panggilan sidang tanggal 16 Desember 2021 untuk persidangan tanggal 23 Desember 2021 secara berturut-turut telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak datangnya Para Tergugat ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang

*Halaman 5 dari 18 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 21/Pdt.G.S/2021/PN Snt*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, oleh karena Para Tergugat tidak hadir, walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut, maka gugatan Penggugat akan diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian di antara para pihak yang bersengketa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 ayat 1 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang (SPH) No.PK1812V5ZY/7048/12/2018 tanggal 26 Desember 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat I dan Tergugat II yang telah dicocokkan Fotokopi dari Fotokopi dan telah diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 288 An. Saludin Japar tertanggal 06-08-1996, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 450 An. Nasrizal tertanggal 03-04-1997, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Peringatan/Somasi Nomor: B.0059/KC-IV/MKR/11/2021 tertanggal 08 November 2021, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-5 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Fotokopi Payoff Report/Total Kewajiban Tergugat tanggal efektif 26-12-2018 yang telah dicocokkan fotokopi dari fotokopi dan telah diberi materai secukupnya selanjutnya t diberi tanda P-6 (Fotokopi sesuai dengan Fotokopinya);
7. Printout Rekening Koran Pinjaman atas nama Sabda sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan 29 Juli 2021, yang telah dicocokkan merupakan Print-out dan telah diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-7;

*Halaman 6 dari 18 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 21/Pdt.G.S/2021/PN Snt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, Para Tergugat tidak datang menghadap di depan persidangan, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Oleh karena itu, ketidakhadiran Para Tergugat tersebut merupakan suatu fakta hukum bahwa Para Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya oleh Para Tergugat, maka dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 149 Rbg dan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Para Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan selanjutnya perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Para Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa walaupun Para Tergugat telah dinyatakan tidak menggunakan haknya, namun Hakim menilai perlu untuk tetap mempertimbangkan dalil dari Penggugat apakah beralasan menurut hukum sehingga beralasan untuk dikabulkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Para Tergugat menurut Penggugat telah melakukan Ingkar janji/Wanprestasi terhadap Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang (SPH) No.PK1812V5ZY/7048/12/2018 tanggal 26 Desember 2018, yaitu dengan tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar Rp155.949.627,00 (seratus lima puluh lima juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh tujuh Rupiah)

Halaman 7 dari 18 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 21/Pdt.G.S/2021/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permasalahan diatas maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat apakah didasarkan atas suatu hubungan hukum yang sah menurut hukum?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg yang menyatakan, *"Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut"*, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-7. Selanjutnya, terhadap bukti-bukti yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut, Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah menentukan bahwa bahwa *"Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:*

- 1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
- 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- 3. suatu hal tertentu;*
- 4. suatu sebab yang halal."*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Surat Pengakuan Hutang (SPH) No.PK1812V5ZY/7048/12/2018 tanggal 26 Desember 2018 diketahui bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah bersama-sama mengikatkan diri pada suatu perjanjian pengakuan hutang yaitu atas pinjaman uang dari Penggugat sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk kredit modal kerja dan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak ditandatangani perjanjian tersebut harus dikembalikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, dan P-4 diketahui bahwa benar Para Tergugat telah mengikatkan diri atas suatu perjanjian tersebut dengan membubuhkan tanda tangan pada perjanjian tersebut, dan menyerahkan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 288 An. Saludin Japar tertanggal 06-08-1996 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 450 An. Nasrizal tertanggal 03-04-1997 sebagai jaminan hutang dari Para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut maka diperoleh fakta hukum yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah melaksanakan prestasinya yaitu memberikan uang pinjaman kepada Para Tergugat sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh

Halaman 8 dari 18 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 21/Pdt.G.S/2021/PN Snt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan Perjanjian Pengakuan hutang tersebut maka Para Tergugat berkewajiban untuk membayar kembali kepada Penggugat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang sehingga setiap bulannya selambat-lambatnya pada tanggal 26 setiap bulan Para Tergugat wajib membayar sejumlah Rp4.363.300,00 (empat juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa atas Surat Pengakuan Hutang tersebut Para Tergugat telah menyerahkan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 288 An. Saludin Japar tertanggal 06-08-1996 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 450 An. Nasrizal tertanggal 03-04-1997;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta hukum tersebut apabila dihubungkan dengan pengertian perjanjian sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka Penggugat dan Para Tergugat telah bersepakat untuk mengikatkan diri pada Surat Pengakuan Hutang tersebut dengan melihat dibubuhkannya tanda tangan diantara Para Pihak tersebut. Selanjutnya atas suatu perjanjian tersebut dibuat oleh orang yang telah cakap, dimana dibuktikan dari adanya Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Para Tergugat, sehingga berdasarkan hal tersebut unsur Subjektif dari perjanjian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai hal yang diperjanjikan, diketahui berdasarkan Bukti P-1 tersebut bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah bersepakat dalam suatu perjanjian hutang piutang, dimana perjanjian tersebut didasarkan sebagai pinjaman Kredit Investasi untuk Para Tergugat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Surat Pengakuan Hutang (SPH) No.PK1812V5ZY/7048/12/2018 tanggal 26 Desember 2018 sehingga berdasarkan hal tersebut maka telah dapat dibuktikan mengenai unsur Objektif dari suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim menilai perjanjian Surat Pengakuan Hutang (SPH) No.PK1812V5ZY/7048/12/2018 tanggal 26 Desember 2018 tersebut adalah merupakan suatu perjanjian yang sah menurut hukum, dan berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka baik Penggugat maupun Para Tergugat terikat pada perjanjian tersebut dan harus tunduk layaknya undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) atas Surat Pengakuan Hutang (SPH) No.PK1812V5ZY/7048/12/2018 tanggal 26 Desember 2018?;

Halaman 9 dari 18 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 21/Pdt.G.S/2021/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa wanprestasi adalah suatu peristiwa atau keadaan, dimana debitur telah tidak memenuhi kewajiban prestasi dan perikatannya dengan baik dan debitur punya unsur salah atasnya. Dengan demikian, unsur-unsur wanprestasi adalah:

1. Adanya perbuatan/sikap tidak memenuhi kewajiban perikatan; dan
2. Adanya unsur "salah" pada debitur;

(vide, J.Satrio, "Wanprestasi menurut KUHPerdara, Doktrin, dan Yusrisprudensi", PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, halaman 99);

Menimbang, bahwa sementara itu, terdapat 4 (empat) bentuk wanprestasi atau ingkar janji yaitu:

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- b. Terlambat memenuhi prestasi;
- c. Memenuhi prestasi secara tidak baik;
- d. Melakukan perbuatan yang dilarang;

(Bandingkan dengan: R. Setiawan, "Pokok-pokok Hukum Perikatan", Cetakan Ke-6, Bandung: Putra Abardin, 1999, halaman 17-18 dan R. Subekti, "Hukum Perjanjian", Jakarta: Intermasa, Cetakan ke-22, 2008, halaman 45);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) No.PK1812V5ZY/7048/12/2018 tanggal 26 Desember 2018, Para Tergugat berkewajiban untuk mengembalikan pinjamannya berupa Pokok pinjaman berikut bunganya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) kali setiap bulannya, terhitung sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sehingga setiap tanggal 26 per bulan Para Tergugat wajib membayar sejumlah Rp4.363.300,00 (empat juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa *Payoff* Laporan Total Kewajiban Debitur a.n Lati; serta bukti P-7 berupa Rekening Koran Pinjaman atas nama Sabda sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan 29 Juli 2021, Para Tergugat telah tidak lagi melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan pinjaman yang telah diberikan sehingga total kewajiban yang harus dibayarkan oleh para Tergugat adalah:

- Pokok : Rp127.017.844,00
- Bunga : Rp28.931.783,00
- Total : Rp155.949.627,00 (seratus lima puluh lima juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Peringatan/Somasi Nomor: B.0059/KC-IV/MKR/11/2021 tertanggal 08 November 2021, Penggugat telah menyampaikan somasi untuk menyatakan Para Tergugat dalam keadaan lalai

Halaman 10 dari 18 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 21/Pdt.G.S/2021/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak juga memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran kewajibannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian bukti-bukti tersebut maka telah menjadi fakta hukum bahwa sejak tanggal 26 Januari 2021, Para Tergugat tidak melakukan pembayaran pada bulan Januari secara penuh, kemudian sejak pada tanggal 26 Maret 2021 hingga gugatan ini diajukan Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat sebagaimana telah diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang (SPH) No.PK1812V5ZY/7048/12/2018 tanggal 26 Desember 2018, sehingga apabila dihubungkan dengan pengertian wanprestasi diatas, maka Para Tergugat telah terlambat memenuhi prestasi, dimana Para Tergugat telah tidak memenuhi kewajiban perikatannya sejak angsuran pada bulan Januari dan Februari 2021, dan Para Tergugat tidak melakukan prestasi sama sekali sejak bulan Maret 2021 hingga gugatan ini diajukan, dimana kewajiban dari Para Tergugat untuk melakukan pembayaran pokok pinjaman beserta bunganya yang hingga gugatan ini diajukan sejumlah Rp.155.949.627,00 (seratus lima puluh lima juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah) sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dan (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) No.PK1812V5ZY/7048/12/2018 tanggal 26 Desember 2018. Berdasarkan hal tersebut, maka Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *a-quo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Gugatan Penggugat, yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai *petitum* ke-1 (kesatu) yang pada pokoknya mohon agar gugatan Penggugat seluruhnya dikabulkan, oleh karena *petitum* ini berkaitan dengan *petitum-petitum* selanjutnya, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan *petitum-petitum* lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai *petitum* ke-2 (kedua) yang pada pokoknya memohon "*untuk menyatakan demi hukum bahwa Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor:SPH : PK1812V5ZY/7048/12/2018 Tanggal 26-12-2018 sah dan mengikat*" oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan pada pokok perkara bahwa Surat Pengakuan Hutang (SPH) No.PK1812V5ZY/7048/12/2018 tanggal 26 Desember 2018 telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana Pasal 1320

Halaman 11 dari 18 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 21/Pdt.G.S/2021/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka kedua belah pihak haruslah tunduk dan patuh terhadap seluruh isi perjanjian tersebut layaknya undang-undang, dan oleh karena itu petitum ke-2 ini beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai *petitum* ke-3 (ketiga) yang pada pokoknya mohon agar Hakim menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat, maka berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan diatas Para Tergugat haruslah dinyatakan telah melakukan cidera janji (wanprestasi) atas Pasal 2 ayat (1) dan (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) No.PK1812V5ZY/7048/12/2018 tanggal 26 Desember 2018, sehingga petitum tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai *petitum* ke-4 (keempat) yang pada pokoknya mohon agar Hakim "*Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk Wajib membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.155.949.627,- (seratus lima puluh lima juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh tujuh Rupiah) atau Sejumlah Sisa Pokok + Bunga dengan diberikan keringanan Bunga yang besarnya akan ditentukan sesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dengan pertimbangan wajib ada Negosiasi antara Tergugat dengan Pimpinan di Unit Tersebut*", akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan melakukan cidera janji (wanprestasi) maka Penggugat dalam hal ini dapat meminta untuk memenuhi perjanjiannya, atau meminta untuk Para Tergugat memenuhi seluruh kewajibannya, dan apabila dihubungkan dengan petitum Penggugat tersebut maka Penggugat menyatakan meminta untuk membayar lunas seluruh sisa pinjaman kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan "*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No.PK1812V5ZY/7048/12/2018 tanggal 26 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat, diperoleh fakta bahwa Para Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang akan dikembalikan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, dan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya Para Tergugat telah tidak lagi

Halaman 12 dari 18 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 21/Pdt.G.S/2021/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan pinjaman yang telah diberikan sejumlah Rp4.363.300,00 (empat juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus rupiah), sehingga total kewajiban yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat adalah Pokok sejumlah Rp127.017.844,00 (seratus dua puluh tujuh juta tujuh belas ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) dan Bunga sejumlah Rp28.931.783,00 (dua puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah) sehingga total kewajiban yang harus dibayarkan adalah Rp155.949.627,00 (seratus lima puluh lima juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka khusus untuk permintaan Penggugat agar Para Tergugat membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp155.949.627,00 (seratus lima puluh lima juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah), patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sehubungan dengan petitum mengenai *"Tergugat dihukum membayar sejumlah Sisa Pokok + Bunga dengan diberikan keringanan Bunga yang besarnya akan ditentukan sesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dengan pertimbangan wajib ada Negosiasi antara Tergugat dengan Pimpinan di Unit tersebut"*, Hakim berpendapat bahwa nilai kewajiban yang disebutkan pada petitum tersebut adalah berupa tuntutan pemenuhan kewajiban prestasi karena Para Tergugat telah lalai sampai dengan gugatan ini diajukan, sehingga atas hutang pokok tersebut adalah merupakan pemenuhan kewajiban dan bunga tersebut adalah merupakan hak dari Penggugat sebagaimana Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga total jumlah Rp155.949.627,00 (seratus lima puluh lima juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah) merupakan total dari pemenuhan tuntutan prestasi beserta bunga, sedangkan apabila diantara Penggugat dan Para Tergugat telah menentukan dalam suatu negosiasi tersendiri diluar persidangan, maka hal tersebut merupakan perjanjian tambahan yang nantinya apabila disepakati oleh kedua belah pihak, maka kedua belah pihak harus tunduk dan patuh atas perjanjian tersebut, sehingga berdasarkan hal tersebut maka menurut Hakim petitum ke-4 mengenai negosiasi jumlah kewajiban tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-5 (kelima) yang pada pokoknya mohon agar *"Pinjaman Tergugat I & Tergugat II wajib dilunasin selambat-lambatnya 14 Hari kerja sejak tanggal dikeluarkannya Penetapan Putusan Oleh Pihak Pengadilan Negeri Sengeti"* akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 13 dari 18 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 21/Pdt.G.S/2021/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah adanya putusan yang diucapkan ini para pihak baik Penggugat maupun Para Tergugat mempunyai hak yang sama masing-masing yaitu menerima putusan tersebut atau melakukan upaya hukum berupa keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dimana dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari para pihak dapat mengajukan sikapnya, selanjutnya apabila terdapat upaya hukum berupa keberatan, maka paling lambat 3 (tiga) hari akan diberitahukan, dan perkara *a quo* akan diperiksa kembali oleh Majelis Hakim keberatan selama 7 (tujuh) hari setelah adanya penetapan Majelis Hakim Keberatan, namun apabila Para Pihak tidak menggunakan haknya maka selanjutnya putusan tersebut baru berkekuatan hukum tetap maka selanjutnya sudah tentu Para Tergugat diberikan waktu untuk melaksanakan putusan ini secara sukarela terlebih dahulu sebagaimana Pasal 31 ayat (2) dan berdasarkan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyatakan "*dalam hal putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dipatuhi, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku*";

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut sehubungan dengan pelaksanaan putusan menurut hukum acara perdata tersebut diatur dalam Pasal 208 RBg yang menyatakan sebagai berikut: "*Bila setelah lampau tenggang waktu yang telah ditentukan, putusan hakim tidak dilaksanakan atau pihak yang kalah tidak datang menghadap setelah dipanggil, maka ketua atau jaksa yang diberi kuasa karena jabatannya mengeluarkan perintah untuk menyita jumlah barang-barang bergerak dan, jika jumlahnya diperkirakan tidak akan mencukupi, juga sejumlah barang-barang tetap milik pihak yang kalah sebanyak diperkirakan akan mencukupi untuk membayar jumlah uang sebagai pelaksanaan putusan, dengan batasan bahwa di daerah Bengkulu, Sumatera Barat dan Tapanuli, hanya dapat dilakukan penyitaan atas harta (harta pusaka) jika tidak terdapat cukup kekayaan dari harta pencarian baik yang berupa barang bergerak maupun barang tetap*";

Menimbang, bahwa terhadap uraian tersebut maka menurut Hakim perintah untuk Para Tergugat melaksanakan kewajibannya telah tercantum sebagaimana dalam Petitum ke-4, dan mengenai jangka waktu tersebut haruslah dilakukan menurut Hukum Acara yang berlaku, yaitu setelah adanya proses permohonan eksekusi dari Pemohon Eksekusi, dan Para Tergugat baru dapat dinyatakan tidak

Halaman 14 dari 18 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 21/Pdt.G.S/2021/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan secara sukarela apabila telah dipanggil melalui mekanisme teguran (*aanmaning*) sebagaimana diatur Pasal 31 ayat (2a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya, barulah kemudian dinyatakan Para Tergugat tidak mau melaksanakan putusan ini secara sukarela, sehingga berdasarkan hal tersebut maka perlu dilewati terlebih dahulu tahapan-tahapan tersebut, oleh karena itu *petitum ke-5* ini tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan *petitum ke-6* (keenam) yang memohon agar "*apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) No.453 tertanggal 05-11-1997 an. BILAL BUCHORI ((Jual beli an. Novia yenikawati) terletak di desa Adipura kencana Unit XX Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi yang dijaminakan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat*", Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, dinyatakan bahwa "*Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tersebut, maka penjualan agunan/jaminan melalui pelelangan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan hanya dapat dilakukan apabila tanah tersebut dibebani hak tanggungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Surat Pengakuan Hutang (SPH) No.PK1812V5ZY/7048/12/2018 tanggal 26 Desember 2018, bukti P-3 yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 288 An. Saludin Japar tertanggal 06-08-1996, dan bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 450 An. Nasrizal tertanggal 03-04-1997, Penggugat mendalilkan dalam perjanjian tersebut sertifikat tersebut telah dijadikan jaminan atas hutang dari Para Tergugat, namun setelah Hakim mencermati bukti

Halaman 15 dari 18 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 21/Pdt.G.S/2021/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa sertifikat tersebut tidak ditemukan adanya fakta bahwa sertifikat tersebut telah dibebani hak tanggungan, dan juga, Hakim tidak menemukan adanya Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) di atas hak atas tanah yang menjadi agunan/jaminan tersebut, demikian pula Sertipikat Hak Tanggungan sebagai bukti pendaftarannya pada Kantor Pertanahan;

Menimbang, bahwa Hakim memandang bahwa Penggugat tetap dapat melakukan tetap dapat menjual agunan/jaminan melalui pelelangan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebagaimana layaknya pemegang Hak Tanggungan atas tanah, namun haruslah diberikan kesempatan kepada Para Tergugat untuk memenuhi prestasi tersebut secara sukarela, karena apabila petitum ini dikabulkan, maka sifat khusus dari Hak Tanggungan tersebut menjadi hilang, padahal alasan adanya Hak Tanggungan adalah sebagai jaminan khusus agar benda tidak bergerak berupa tanah tersebut dapat dilakukan eksekusi dengan cepat dan didahulukan, sehingga menurut Hakim, oleh karena dengan tidak adanya pembebanan Hak Tanggungan pada objek jaminan tersebut, maka Penggugat tetap dapat mendapatkan haknya terhadap objek jaminan tersebut sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 208 Rbg Jo. Pasal 31 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, *petitum* ke-6 (keenam) Penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap *petitum* ke-7 (ketujuh) yang memohon agar "*Menyatakan atas obyek agunan tersebut diatas berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat*", Hakim berpendapat bahwa oleh karena selama persidangan, Hakim tidak pernah mengeluarkan penetapan sita jaminan terhadap obyek agunan sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya, maka tuntutan mengenai hal ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, terhadap *petitum* ke-8 (kedelapan) tentang "*perintah kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut dan apabila Para Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat*

Halaman 16 dari 18 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 21/Pdt.G.S/2021/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*melaksanakannya*", menurut Hakim petitum tersebut tidak dapat dikabulkan, karena sampai perkara ini diputus, belum terdapat tindakan hukum terhadap obyek agunan tersebut, sehingga status dari obyek tersebut hanya sebatas obyek agunan. Pengosongan terhadap obyek tersebut tentunya dapat dilakukan apabila telah terdapat tindakan hukum terhadap obyek agunan tersebut, misalnya telah ada penetapan eksekusi atau sita eksekusi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua *petitum* gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap *petitum* gugatan ke-1 (kesatu), gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya. Selanjutnya, oleh karena Penggugat dalam gugatannya antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka dengan tidak merubah esensi petitum Penggugat, redaksional petitum Penggugat perlu diubah agar putusan ini dapat dieksekusi dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Para Tergugat, yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 149 RBg dan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut dikabulkan untuk sebagian dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka Para Tergugat adalah pihak yang kalah sehingga sesuai dengan Pasal 192 RBg, Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dan oleh karenanya terhadap *petitum* ke-9 (kesembilan) gugatan Penggugat, patutlah untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 192 Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura atau RBg (*Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura*, Stb. 1927-227), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

Halaman 17 dari 18 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 21/Pdt.G.S/2021/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan demi hukum bahwa Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor: SPH : PK1812V5ZY/7048/12/2018 Tanggal 26-12-2018 sah dan mengikat;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok+bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp155.949.627,00 (seratus lima puluh lima juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.225.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 oleh Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Sengeti, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Susanti Anggraeni, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Susanti Anggraeni, S.H.

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

## Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya ATK / ADM	: Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 1.100.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp. 1.225.000,00

(satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)